

DAMPAK UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA (*OMNIBUS LAW*) BAGI PERIZINAN KEGIATAN USAHA DAN INVESTASI DI INDONESIA

**ADITYA BHATARA SYAHRAL, AKBAR RAMADHAN, NUR
MUHARRIKATIDDINIYAH, SIMONA BUSTANI**

Fakultas Hukum Universitas Trisakti

adityabhatarasyahrial@gmail.com, akbarhasandikarta@gmail.com, muharrikati@gmail.com,
simona.bustani@trisakti.ac.id

Abstract: *The introduction of the Job Creation Law by the Indonesian government is a strategic measure that will impact the licensing and investment framework in Indonesia. The law is expected to streamline the licensing process, accelerate investment, and create a more friendly business environment for domestic and foreign investors. One of the main focuses of the Job Creation Act is licensing reform, particularly in relation to investments in Indonesia. These include simplifying the number of permits required to carry out investment activities in Indonesia, simplifying the licensing process, and introducing a risk-based licensing system. These measures taken by the government are expected to improve efficiency and increase investor enthusiasm for investment activities in Indonesia. However, the implementation of the Job Creation Act also generated debate and controversy. Some parties are concerned that lowering labor and environmental standards or changing regulations too quickly could have negative social and environmental impacts. Therefore, the discussion in this journal is about the process of changing these simplifications, the impact of which will affect Indonesia's investment environment, especially at the international market level.*

Keywords : *Omnibus Law, Licensing, Investment*

Abstrak: Pembentukan undang-undang Cipta Kerja yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia merupakan langkah strategis yang berdampak terhadap kerangka perizinan dan investasi di Indonesia. Diharapkan bahwa undang-undang ini akan merampingkan proses perizinan, mempercepat investasi, dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih ramah bagi investor domestik maupun asing. Salah satu fokus utama Undang-undang Cipta Kerja adalah reformasi dalam hal perizinan terutama yang berkaitan dengan investasi di Indonesia. hal ini mencakup penyederhanaan jumlah perizinan yang diperlukan dalam melakukan kegiatan investasi di Indonesia, penyederhanaan proses perizinan, serta penerapan sistem perizinan berbasis risiko. Dengan langkah yang dilakukan oleh Pemerintah tersebut, harapannya adalah guna meningkatkan efisiensi dan meningkatkan gairah investor untuk melakukan kegiatan investasi di Indonesia, namun implementasi Undang-undang Cipta Kerja juga menimbulkan perdebatan dan kontroversi. Beberapa pihak mengkhawatirkan bahwa penurunan standar perlindungan tenaga kerja dan lingkungan, serta perubahan regulasi yang terlalu cepat, dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan, oleh karena itu pembahasan dalam jurnal ini adalah berkaitan dengan proses terhadap perubahan penyederhanaan tersebut dan apa dampaknya terhadap iklim investasi di Indonesia khususnya pada tingkat pasar internasional.

Kata Kunci : Omnibus Law, Perizinan, Undang-Undang Cipta Kerja, Investasi

A. Pendahuluan

Pemerintah berupaya untuk menghadirkan Investasi asing dengan melakukan reformasi kemudahan berusaha, namun, tidak jarang negara yang mengklaim dirinya sebagai negara hukum kerap kali bertransformasi menjadi negara peraturan karena ia berpandangan bahwa jika peraturan sebagai dasar sudah dibentuk maka seluruh tindakannya dapat dibenarkan, padahal dalam konsepsi negara hukum juga wajib melihat unsur kesejahteraan dan keadilan masyarakat. Rumitnya perizinan berusaha di Indonesia dan banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi menjadi ancaman bagi investor ketika memulai usaha, kendalanya adalah pemenuhan persyaratan tersebut memerlukan dokumen dari banyak otoritas yang harus diproses secara individual. Hal ini sangat melelahkan, menyita waktu dan biaya yang mahal, karena setiap

kantor instansi yang dilalui) terdapat biasa yang terkadang juga memerlukan biaya tambahan selain biaya resmi agar urusan dapat diproses.

Peraturan yang diyakini tumpang tindih dan menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi negara menjadi salah satu alasan diperkenalkannya konsep *omnibus law* yang memudahkan sinkronisasi produk hukum besar (Putra, 2020). Permasalahan over regulasi dan tumpang tindih dapat diselesaikan dengan konsep *omnibus law*. Pemerintah Indonesia menerapkan metode *Omnibus Law* dilakukan melalui pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri, Adapun tujuan Undang-Undang Cipta Kerja antara lain, untuk menciptakan lapangan kerja yang di seluruh wilayah Indonesia, melindungi perusahaan start-up dan koperasi, meningkatkan ekosistem investasi, mempermudah berusaha dan meningkatkan perlindungan dan perlindungan terhadap pekerja, kesejahteraan perusahaan tenaga kerja, investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategi nasional. Selain itu, Undang-Undang Cipta Kerja ini juga berfungsi untuk menyederhanakan berbagai aturan yang dianggap memperlambat proses ekonomi (Madelene, 2022).

Salah satu metode pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membangkitkan kembali perekonomian nasional sejenis seperti sedia kala yang banyak menghasilkan investasi masuk ke Indonesia, khususnya investasi asing yang sampai dengan hari ini merupakan aspek utama yang menggerakkan perkembangan ekonomi. Impian masuknya investasi asing dalam faktanya sedang susah buat direalisasikan. Banyak hal yang melatarbelakangi masuknya investasi ke Indonesia, antarlain yaitu bantuan masuknya arus investasi, garansi keamanan, kestabilan politik serta kejelasan hukum.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa *Omnibus Law* erat kaitannya dengan perkembangan Undang-Undang Cipta Kerja sejalan dengan Teori Hukum dan Pembangunan karena ada spirit mazhab sejarah didalamnya yang dibuktikan dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja sebagai suatu hukum tertulis dan berbasis pada norma dasar Undang-Undang Dasar 1945, adapun hal tersebut sesuai dengan konsep positivisme hukum yang dianut dalam salah satu ciri Teori Hukum dan Pembangunan yang di cetuskan oleh Mochtar Kusumaatmadja (Kusumaatmadja, 2006). Bagi Indonesia, hal ini terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) yang kemudian dicabut Mahkamah Konstitusi (MK) karena inkonstitusional bersyarat, dan kemudian melahirkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022, sangat penting untuk dijelaskan kepada masyarakat. Karena dapat dipahami secara jernih demi kepentingan iklim investasi yang selama ini tertinggal dari negara-negara ASEAN lainnya, seperti Malaysia, Singapura, Thailand dan Vietnam.

Harus diakui bahwa rumitnya prosedur perizinan di negara Indonesia menjadi permasalahan klasik yang tidak menarik minat-minat investor untuk berinvestasi di Indonesia. Secara obyektif, birokrasi perizinan menjadi salah satu penghambat peningkatan investasi melalui kemudahan berusaha. Hal ini tercermin dalam laporan (*ease of doing business/EoDB*) yang disiapkan Bank Dunia terhadap 190 negara, termasuk Indonesia. Diakui, peringkat kemudahan berusaha di Indonesia cenderung meningkat dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Namun, upaya reformasi peraturan masih diperlukan untuk membuat bisnis lebih mudah dan menarik lebih banyak investasi (Pramono, 2023).

Berdasarkan fakta dan data tersebut hal tersebut agar investor mau membawa modalnya masuk ke Indonesia, tentu hal-hal yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang memberikan kepastian hukum dan kepasti berusaha perlu diperbaiki. Salah satu diantaranya yang diperbaiki melalui UUCK Jo. Perpu Nomor 22 Tahun 2022 yang bertujuan untuk memberikan kemudahan investasi di Indonesia. Atas hal tersebut, kami ingin membahas terkait dampak terkait UUCK terhadap kegiatan usaha dan investasi di Indonesia. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka pokok permasalahan yang akan menjadi fokus penelitian ini adalah: *Pertama* Bagaimanakah peranan UUCK sebagai sarana pembangunan ekonomi di Indonesia? *Kedua*, Bagaimanakah dampak kegiatan usaha dan investasi setelah disahkan nya UUCK?

B. Metodologi Penelitian

Penelitian yang hendak dilakukan termasuk jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang menitikberatkan pada norma, teori dan doktrin serta hukum empiris. Objek kajian hukum normatif meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum (Mamudji, 2001). Dalam hal ini, mengkaji tentang sinkronisasi hukum atas kewenangan pemerintah daerah dalam pemanfaatan ruang pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Metode penelitian merupakan suatu sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Sehingga, dalam penelitian normatif menggunakan metode pendekatan peraturan perUndang-Undangan, konseptual, pendekatan analisis, dan pendekatan kasus. Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yakni pendekatan perUndang-Undangan, pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum dihimpun dengan menggunakan teknik studi kepustakaan. Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif dan selanjutnya ditarik kesimpulan secara deduktif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Undang-Undang Cipta Kerja Sebagai Sarana Pembangunan Ekonomi di Indonesia

Secara umum ada tiga fase atau tahapan pembangunan yang dilalui suatu negara suatu negara berkembang menjadi negara maju, yaitu: Tahap pertama, unifikasi (*unification*) dengan penekanan pada pencapaian integrasi politik untuk menciptakan persatuan nasional. Tahap kedua, industrialisasi (*industrialization*) dengan penekanan pada pencapaian integrasi politik tentang perjuangan pembangunan ekonomi dan modernisasi politik dan negara kesejahteraan. Tahap ketiga, kesejahteraan sosial (*social welfare*) yang tugas utamanya adalah melindungi masyarakat dari sisi negatif industrialisasi dan memperbaiki kesalahan tahap sebelumnya, dengan focus terutama pada kesejahteraan rakyat.

Dalam karyanya *Stages of Political Development* (1965), Organski menguji peran pemerintah melalui empat tahap, yaitu: "1. Penyatuan nasional primitif; 2. Industrialisasi; 3. Kesejahteraan nasional; 4. Kelimpahan Organski mendefinisikan pembangunan politik dalam pengertian meningkatnya efisiensi pemerintah dalam memobilisasi manusia dan sumberdaya materil menuju tujuan-tujuan akhir nasional. C.E. Blank menggambarkan fase-fase modernisasi dalam upaya menghindari implikasi- implikasi tak linier dan evolusi tahap yang bersifat terlalu menyederhanakan. Ia merujuk kriteria yang menyediakan fasilitas yang menyediakan fase-fase seperti, 1. Tantangan modernisasi masyarakat tradisional; 2. Konsolidasi kepemimpinan modern ketika arti penting para pemimpin tradisional menurun; 3. Transformasi ekonomi dan masyarakat dari pedesaan dan agraris menjadi perkotaan dan industri; dan 4. Integrasi masyarakat. (Umar, 2020)".

Dalam *The Stages of Political Development*, Organski mengemukakan empat tahapan pembangunan politik, secara singkat dapat disimpulkan antara lain (Tawaang, 2023):

a. Tahap Unifikasi Primitif (*Political of Primitive Unification*). Pada tahap ini pemerintahan di negara-negara masih berkonsentrasi pada fokus menyatukan suku-suku bangsa yang berserakan secara nasional, baik akibat kolonialisme maupun pasca imperialisme dan kolonialisme. Demokrasi dan pemerintahan belum efisien dan ancaman separatisme masih kuat;

b. Tahap Politik Industrialisasi (*Politics of Industrialization*). Pada tahap ini pemerintahan berfungsi untuk mendorong tumbuhnya industri dan modernisasi ekonomi yang dilakukan salah satu dari tiga tipe ideologis di dalam negara: borjuis, stalinis, dan fasis. Di sini mulai terjadi peralihan kekuasaan dari elite tradisional ke manajer industri, pemupukan modal untuk industri, dan migrasi penduduk dari desa (pinggiran) ke perkotaan;

c. Tahap Politik Kesejahteraan (*National Social Welfare*). Pada tahap ini industrialisasi bergerak secara nasional dan fungsi pemerintah adalah melindungi industri, menciptakan

iklim usaha dan menyejahterahkan rakyat berdasarkan pertumbuhan ekonomi yang berhasil dipacu;

d. Tahap Politik Kemakmuran (*Politics of Abundance*). Pada tahap ini, negara telah bergerak menuju otomatisasi, dengan berfungsinya industri berkat penggunaan teknologi canggih yang dapat menggantikan tenaga manusia. Disini pun negara harus melindungi penduduknya dari ketergantungan dan kemungkinan besar terjadi ledakan pengangguran, padahal kemampuan negara sangat besar. Tidak ada negara yang benar-benar berada pada tahap ini, kecuali Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa Barat yang berada di ambang gerbang tahap kemakmuran ini.

Organski melihat pembangunan politik sebagai efektivitas dan efisiensi pemerintah dalam memobilisasi masyarakat dan sumberdaya materil negara untuk mencapai tujuan akhir nasional, antara lain: Melakukan integrasi nasional, mewujudkan industrialisasi, meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat secara nasional, dan memasuki era kelimpahan. Pada saat ini, kebanyakan negara masih berada dalam tahap unifikasi atau tahap industrialisasi. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Inggris, Perancis sudah mencapai tahap ketiga, yaitu tahap kesejahteraan rakyat (*welfare programs*). Kesemua negara tersebut menggunakan teori ini secara per tahap, dalam arti mereka melakukan unifikasi terlebih dahulu, dilanjutkan dengan industrialisasi, kemudian diakhiri dengan tahap kesejahteraan rakyat. Berbeda dengan negara maju yang menerapkan teori Organski secara bertahap, Indonesia dalam penggunaan dan pencapaian teori tersebut melakukan dalam tiga tahap sekaligus sehingga seringkali terjadi pertentangan antara hak-hak dan kewajiban hubungan kepentingan individu dengan negara. Contoh paling sederhana adalah ironi mendorong penanaman modal asing dengan menarik upah buruh yang murah di Indonesia, di satu sisi (tahap industrialisasi). Di sisi lain, gerakan pemerintah untuk lebih memperhatikan hak dan kewajiban buruh beserta semakin besar pengaruh perserikatan buruh (tahap kesejahteraan rakyat). Akibatnya terjadi ketidak pastian hukum yang terlihat dari banyaknya demonstrasi yang dilakukan oleh buruh Indonesia.

Pilihan mengimplementasikan industrialisasi merupakan pilihan yang terbaik, karena keunggulan komparatif negara-negara barat terletak pada produk industri dan teknologi. Kebijakan industrialisasi secara implisit masih berlangsung di Indonesia, dimana proses industrialisasi dan pembangunan infrastruktur pendukung industri terus dilakukan, apalagi krisis yang melanda Indonesia tahun 1998 menyebabkan Indonesia bertahan lebih lama pada fase tersebut. Tahap selanjutnya menurut Organski adalah politik kesejahteraan nasional, politik kesejahteraan nasional merupakan politik bangsa-bangsa industri sepenuhnya, tahap ini menurut Organski adalah tahap dimana telah terjadi saling tergantung antara rakyat dengan pemerintah yang selanjutnya menjadi lengkap (Iyan, 2012). Klaster Ketenagakerjaan dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja terlihat jelas Pemerintah berusaha untuk menciptakan social dumping yaitu membuat aturan untuk menarik investasi asing ke Indonesia dengan cara-cara menekan upah minimum, membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan Penanam Modal Asing dan menghilangkan perlindungan kepada Pekerja (Adhiantanto, 2020).

Kontroversi kerap muncul atas pengesahan undang-undang ini karena menghambat aspirasi masyarakat. Namun undang-undang ini pada akhirnya disahkan sebagai menjadi UUCK yang berlaku dan mengikat sejak diundangkannya. Oleh karena itu, perlu ditegaskan bagaimana peraturan mendasar yaitu, UUCK dapat direduksi menjadi turunannya, baik peraturan pemerintah maupun peraturan presiden pendukung UUCK. Undang-Undang Cipta Kerja merupakan peraturan hukum yang diusulkan oleh Lembaga eksekutif, dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia. Pada akhirnya, UUCK mengubah sejumlah undang-undang lain terkait percepatan masuknya investasi. Penyusunan UUCK merupakan tujuan pemerintah dalam upaya menciptakan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah, meningkatkan ekosistem investasi dan menyelenggarakan usaha serta diprakasai oleh pemerintah pusat.

2.Dampak Kegiatan Berusaha dan Investasi Setelah di Sakhkannya UUCK

Secara filosofis diundangkannya Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja. Dengan adanya cipta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi (Zunnuraeni, 2023).

Pada dasarnya kewajiban pemerintah dan/atau pemerintah daerah adalah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal. Untuk menjamin kepastian, dan keamanan, perlu diatur kewenangan pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penanaman modal. Kepastian hukum ini mencakup ketentuan-ketentuan hukum yang dalam banyak hal tidak jelas atau bahkan bertentangan, serta ketentuan-ketentuan hukum yang menyangkut penerapan putusan pengadilan. Kesulitan-kesulitan tersebut dapat dikatakan sebagai kesulitan negara-negara berkembang dalam mengundang investasi asing untuk mendorong pertumbuhan ekonominya (Winata, 2018). Peningkatan ekosistem penanaman modal dan kegiatan usaha tertuang dalam Bab III UU Cipta Kerja yang meliputi antara lain: penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko; penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha; penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan penyederhanaan persyaratan investasi. (Pasal 6 UU Cipta Kerja).

Penyederhanaan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha. Penyederhanaan persyaratan dasar penerbitan izin usaha meliputi: kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; izin lingkungan; dan sertifikat pengakuan pekerjaan dan kesesuaian fungsional. Hal ini diatur dalam bab III Bagian Ketiga UUCK. Kesesuaian penggunaan lahan kegiatan adalah kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/atau usaha dengan rencana rinci tata Ruang ("RDTR"). Pemerintah daerah wajib Menyusun dan menyediakan RDTR dalam format digital dan sesuai standar, serta masyarakat dapat dengan mudah mengakses untuk memperoleh informasi kesesuaian rencana kegiatan dan/atau lokasi usaha dengan RDTR. Pemerintah pusat wajib mengintegrasikan RDTR dalam format digital ke dalam sistem perizinan berusaha elektronik. Dalam hal pelaku komersial mendapat informasi bahwa rencana lokasi kegiatan komersialnya telah sesuai dengan RDTR, maka pelaku komersial mengajukan permohonan kesesuaian penggunaan lahan untuk kegiatan komersialnya melalui sistem registrasi. Izin Usaha Elektronik dari melengkapi koordinat lokasi yang diinginkan untuk memperoleh konfirmasi kesesuaian kegiatan penggunaan ruang. Setelah dipastikan kesesuaian pemanfaatan ruangnya, pelaku usaha mengajukan permohonan izin usaha.

Ketentuan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menyatakan bahwa pemberian dan pencabutan izin kegiatan pemanfaatan tata ruang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing. Sedangkan dalam Pasal 17 UU Cipta Kerja menyatakan bahwa pemberian dan pencabutan izin kegiatan pemanfaatan tata ruang dilakukan oleh pemerintah pusat. Yang mana hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang bahwa dalam pelaksanaannya Pemerintah menugaskan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Aturan tentang Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) diatur dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di dalam UU Cipta Kerja aturan mengenai AMDAL ini disempurnakan yang mana dapat dilihat pada aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adapun beberapa penyempurnaan tersebut antara lain: nomenklatur izin lingkungan diubah menjadi izin usaha; pengintegrasian izin lingkungan; Tim Independen menggantikan Komisi Penilai Amdal yang akan melakukan penilaian dokumen Amdal; pengujian kelayakan Amdal; masyarakat dilibatkan dalam penyusunan Amdal, tetapi hanya masyarakat terdampak; penetapan kriteria usaha dan/atau kegiatan berdampak penting; integrasi izin PPLH dan Amdal ke dalam

dokumen lingkungan. Hanya dokumen lingkungan hidup yang berisiko tinggi yang wajib Amdal, berikutnya akan diterbitkan surat keputusan kelayakan lingkungan hidup (SKKL). Untuk dokumen risiko menengah hanya diperlukan UKL-UPL dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan bernama Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH). Sedangkan dokumen berisiko rendah hanya perlu mengurus nomor induk berusaha (NIB).

Sentralisasi Penataan Ruang Sentralisasi penataan ruang. Dapat dilihat dari beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Pertama melalui pemberian persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (“KKPR”) oleh pemerintah pusat. Dalam Pasal 15 UU Cipta Kerja, dinyatakan bahwa apabila pemerintah daerah belum menyusun dan menyediakan RDTR, pelaku usaha mengajukan permohonan persetujuan KKPR untuk kegiatan usahanya kepada Pemerintah Pusat melalui sistem Perizinan Berusaha secara elektronik. Selanjutnya, pemerintah pusat akan memberikan persetujuan dimaksud sesuai dengan RTRWN, RTR Pulau/Kepulauan, RTR Kawasan Strategis Nasional, RTRW Provinsi, dan RTRW Kabupaten/Kota yang tersusun secara hirarkis dan komplementer (Masayu, 2021).

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission/OSS), Dengan percepatan pelaksanaan berusaha, persyaratan perizinan menjadi lebih sederhana karena beberapa jenis izin disertakan hanya dalam (satu) izin, maka sudah mencakup berbagai jenis perizinan, seperti: Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), dan Hak Kepabeaan serta RPTKA. Selain itu, kecepatan proses persetujuan juga bisa melambat karena pengajuan izin usaha melalui OSS bisa memakan waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Sebab, standar persyaratan dan peraturan yang menjadi acuan antar daerah berbeda-beda. Namun OSS memiliki tantangan sendiri, karena OSS ini tidak bisa langsung merubah atau menjadi norma standar prosedur dan kriteria (NSPK) bagi penyelenggaraan di seluruh sektor baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Bahwa sebagaimana dijabarkan di atas bahwa Undang-Undang Cipta Kerja banyak sekali menciptakan perubahan ataupun kondisi baru yang terjadi di masyarakat, sehingga timbul pro dan kontra terhadap penerbitan Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri. Bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu bertujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia dengan mengubah berbagai peraturan dan prosedur terkait ketenagakerjaan, investasi, dan bisnis. Undang-Undang Cipta Kerja berfokus pada reformasi regulasi yang bertujuan untuk meningkatkan iklim investasi, merampingkan birokrasi, dan meningkatkan fleksibilitas ketenagakerjaan. Beberapa perubahan yang diatur oleh undang-undang ini mencakup penyederhanaan izin usaha, perlindungan investasi, pemangkasan birokrasi, penyederhanaan peraturan ketenagakerjaan, dan lain sebagainya.

Lahirnya UUCK, investasi asing secara langsung (foreign direct investment/FDI) ke Indonesia tercatat 20,1 juta dollar AS pada tahun 2021. FDI ke Indonesia pada 2021 merupakan yang terbesar kedua di Asia Tenggara. Dengan basis data terlihat bahwa investor telah merespon secara positif upaya reformasi struktural melalui UUCK. Berdasarkan laporan analisis Bank Dunia pada publikasi Indonesia Economic Prospect (IEP), Desember 2022, reformasi struktural melalui UUCK berdampak positif terhadap peningkatan penanaman modal asing (PMA) di Indonesia, bahkan mampu lebih tinggi dari PMA sebelum reformasi dilaksanakan. Melalui UUCK juga mampu menurunkan hambatan perdagangan dan investasi di Indonesia. UUCK Jo. Perpu Nomor 2 Tahun 2022 adalah UU masa depan yang berdampak positif bagi iklim investasi untuk menunjang lapangan kerja.

D.Penutup

Undang-Undang Cipta Kerja memiliki potensi untuk memudahkan perizinan berusaha di Indonesia dan meningkatkan investasi asing, namun juga menimbulkan kontroversi terkait dengan perlindungan pekerja. Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja menciptakan kondisi Indonesia berada pada tahap Unifikasi, Industrialisasi dan Kesejahteraan secara bersamaan sebagaimana teori tahapan Pembangunan politik yang dicanangkan oleh Organski, hal tersebut menyebabkan seringkali terjadi pertentangan antara hak-hak dan kewajiban hubungan

kepentingan individu dalam hal ini masyarakat dengan negara, dan juga terdapat ketidakpastian hukum terutama yang berkaitan dengan buruh di Indonesia. Berkaitan dengan simplifikasi perizinan melalui diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja, penulis beranggapan bahwa hal tersebut cukup membuahkan hasil positif terkait dengan Pemangkasan Birokrasi dan untuk melakukan penyederhanaan perizinan berusaha hal tersebut juga berdampak bagi Indonesia dalam hal peningkatan investasi asing, guna membuka peluang baru terhadap investasi dan menciptakan lapangan kerja di Indonesia yang berdampak pada Pembangunan ekonomi Indonesia pada taraf Internasional.

Daftar Pustaka

- Adhianto, Mohammad Fandrian, 'Politik Hukum Pembentukan RUU Cipta Kerja', *Pamulang*, 3.1 (2020).
- Khair, Otti Ilham, 'Analisis Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Di Indonesia', *Frontiers in Neuroscience*, 14.1 (2021).
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan* (Bandung, Alumni, 2006).
- Madelene, Michelle Lucky, 'Nommensen Journal of Business Law', *Nommensen Journal of Business Law*, 01.1 (2022).
- Masayu, Nyayu Tiara, 'Implikasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Penataan Ruang Nasional Dan Penyelenggaraan Penataan Ruang', *Jatiswara*, 36.3 (2021).
- Neunony, Dolfries J, 'Urgensi Omnibus Law (Undang-Undang Cipta Kerja) Terhadap Hak Masyarakat Adat Di Wilayah Pesisir', *Balobe Law Journal*, 1.2 (2021), 119 <<https://doi.org/10.47268/balobe.v1i2.653>>
- Novanto, Arya Setya, and Ratna Herawati, 'Efektivitas Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Pembangunan Hukum Indonesia The Effectiveness of the Job Creation Law in Indonesia ' s Legal Development Presiden Joko Widodo Pada Pidato Pelantikannya Sebagai Presiden Pada', *Jurnal USM Law Review*, 5.1 (2022).
- Pramono, Nindyo. *UU Cipta Kerja dan Kepastian Hukum Iklim Investasi*, 2023. <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/01/10/uu-cipta-kerja-dan-kepastian-hukum-iklim-investasi>.
- Rahman, Abdul, 'Ekonomi, Hukum Dan Lingkungan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja', *Jurnal Lex Renaissance*, 7.2 (2022), 310–24 <<https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss2.art7>>
- Risnain, M, Z Zunnuraeni, and ..., 'Paradigma Baru Pendaftaran Tanah Dalam Kerangka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja', *Unizar Law Review ...*, 5.1 (2022) <<https://e-journal.unizar.ac.id/index.php/ulr/article/view/568%0Ahttps://e-journal.unizar.ac.id/index.php/ulr/article/download/568/450>>
- RY Iyan, 'Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi', *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*, 5, 2012.
- Santoso, Hari Agus, 'Efektifitas Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Peningkatan Investasi', *Jurnal Hukum POSITUM*, 6.2 (2021).
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001).
- Sudarmanto, Kuku, Budi Suryanto, Muhammad Junaidi, and Bambang Sadono, 'Implikasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Pembentukan Produk Hukum Daerah', *Jurnal Usm Law Review*, 4.2 (2021), 702 <<https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4191>>
- Tawaang, F, A C Nugroho, B Mudjiyanto, and ..., 'Membaca Ulang Konsep Modernisasi Politik, Pembangunan Politik, Dan Demokrasi', ... : *Jurnal Prodi Ilmu ...*, 4.2 (2023), 721–50 <<http://www.ejurnal.ubk.ac.id/index.php/communitarian/article/view/322%0Ahttps://www.ejurnal.ubk.ac.id/index.php/communitarian/article/viewFile/322/213>>
- Umar, Harun, 'Pembangunan Politik Dan Teoritis', *Jurnal Ilmu Dan Budaya*, 41.70 (2020), 8257–74 <journal.unas.ac.id>

Winata, Agung Sujati, 'Perlindungan Investor Asing Dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing Dan Implikasinya Terhadap Negara', *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 2.2 (2018), 127 <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v2i2.902>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022.